



PUTUSAN

Nomor 856 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIKAEL GAINA LEMA alias BAPA MAYA;**

Tempat lahir : Wanno Kutura;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 Desember 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kaghona, Desa Bondhobogila,
Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba
Barat Daya;

Agama : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Gaina Lema als Bapa Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mikael Gaina Lema als Bapa Maya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kwintansi asli pembayaran tanah tanggal 17 Oktober 2010 dengan nominal masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Korban Yohanis Ngongo als Joni;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 135/Pid.B/2018/PN Wkb tanggal 3 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Gaina Lema alias Bapak Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Mikael Gaina Lema alias Bapak Maya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kwintansi asli pembayaran tanah tanggal 17 Oktober 2010 dengan nominal masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Yohanis Ngongo alias Joni;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID/2019/ PT KPG tanggal 26 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 3 Januari 2019 Nomor 135/Pid.B/2018/PN Wkb tanggal 3 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid/2019/PN Wkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 69/Akta.Pid/2019/ PN Wkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 20 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum di persidangan, yaitu telah terbukti perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Yohanis Ngongo untuk membeli tanahnya yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi korban berminat membeli tanah Terdakwa tersebut dan setelah saksi korban membayar lunas harga tanah tersebut Terdakwa menghilang dan tanah tersebut ternyata milik orang lain berdasarkan keterangan Sekretaris Desa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar lebih proporsional dan berkeadilan hukum, setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dan hal-hal yang relevan secara yuridis juga telah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID/2019/PT KPG tanggal 26 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 135/Pid.B/ 2018/PN Wkb tanggal 3 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MIKAEL GAINA LEMA alias BAPA MAYA** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID/2019/ PT KPG tanggal 26 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 135/Pid.B/ 2018/PN Wkb tanggal 3 Januari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 September 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 856 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)